



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 10 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb., pada tanggal 10 September 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu belum pernah di daftarkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal xxx di xxx, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. xxx, laki-laki, umur 36 tahun;
 - b. xxx, laki-laki, umur 33 tahun;
 - c. xxx, perempuan, umur 31 tahun;
 - d. xx, perempuan, umur 25 tahun;
 - e. xxx, laki-laki, umur 22 tahun;
 - f. xxx, laki-laki, umur 18 tahun;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan untuk melengkapi berkas anak Pemohon I dengan Pemohon II (xxx, laki-laki, umur 18 tahun) untuk mendaftar menjadi anggota TNI dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan permohonan Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxx di xxx, Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi KTP-el atas nama Pemohon I NIK xxxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP-el atas nama Pemohon II NIK xxx, tanggal xxx, yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal xxx atas nama Pemohon I sebagai kepala Keluarga yang dibuat oleh Kadis Kependudukan dan Capil Langkat, yang diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal xxx di xxx, Kabupaten Langkat, saksi hadir saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx serta dihadiri banyak orang dengan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada punya istri selain Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi, sehingga tidak memiliki buku nikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk melengkapi berkas anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx, laki-laki, umur 18 tahun, untuk mendaftar menjadi anggota TNI dan untuk keperluan lainnya;
2. xxx, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tetangga mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal xxx di xxx, Kabupaten Langkat, saksi pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxserta dihadiri banyak orang dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak ada punya istri selain Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi, sehingga tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah ini untuk melengkapi berkas anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama xxx, laki-laki, umur 18 tahun, untuk mendaftar menjadi anggota TNI dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxx di xxx, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II (bukti surat P.1, P.2 dan P.3) telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta surat aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil bukti tertulis sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan Pasal 301 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Langkat, oleh karena itu perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I terbukti bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, di mana Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxx kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena kedua saksi tersebut adalah tetangga Pemohon I dan saksi II, saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxx menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal xxx di xxx, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx serta dihadiri banyak orang dengan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, karena saksi hadir pada majelis akad nikah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan (bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi), majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal xxx di xxx, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx serta dihadiri banyak orang dengan maharnya berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan belum pernah bercerai dan tidak ada istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada yang keberatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد
عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فأشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجة

Artinya: " *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu* "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxx, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat yang merupakan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal xx di xx, Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balai Sidang Pengadilan Negeri Stabat di Kecamatan Babalan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Dra. Rita Nurtini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I., sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati
Hakim Anggota,

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Dra. Rita Nurtini

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp490.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp581.000,00 (*lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)